



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96/PMK.011/2014

TENTANG

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor, selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan;
- b. bahwa untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan volume impor telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.011/2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (*Cotton Yarn Other Than Sewing Thread*) yang masa berlakunya akan berakhir pada tanggal 5 Juni 2014;
- c. bahwa berdasarkan hasil akhir penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia selama dikenakkannya Bea Masuk Tindakan Pengamanan terbukti masih terjadi tren peningkatan volume impor produk benang kapas selain benang jahit yang menyebabkan kerugian industri dalam negeri dan apabila pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan berakhir maka akan terjadi peningkatan volume impor produk benang kapas selain benang jahit yang akan menghambat pemulihan kinerja industri dalam negeri;
- d. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dimaksud, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah menyampaikan rekomendasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan kepada Menteri Perdagangan, yaitu perpanjangan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk benang kapas selain benang jahit;
- e. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut pada huruf d, Menteri Perdagangan melalui surat Nomor 635/M-DAG/SD/4/2014 tanggal 10 April 2014, dan Nomor 597/M-DAG/SD/3/2014 tanggal 19 Maret 2014 menyampaikan usulan perpanjangan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk benang kapas selain benang jahit;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);

Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Perdagangan Nomor: 635/M-DAG/SD/4/ 2014 tanggal 10 April 2014 perihal Usulan Perpanjangan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan BMTP Terhadap Impor Benang Kapas Selain Benang Jahit dengan Nomor HS. 5205 dan 5206 (tidak termasuk Nomor HS. 5205.27.00.00, 5205.28.00.00, 5205.33.00.00, 5205.34.00.00, 5205.46.00.00, 5206.33.00.00, 5206.34.00.00, 5206.44.00.00);
2. Surat Menteri Perdagangan Nomor 597/M-DAG/SD/3/2014 tanggal 19 Maret 2014 perihal Permintaan Pertimbangan atas Usulan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Benang Kapas Selain Benang Jahit dengan Nomor HS. 5205 dan 5206 (tidak termasuk Nomor HS. 5205.27.00.00, 5205.28.00.00, 5205.33.00.00, 5205.34.00.00, 5205.46.00.00, 5206.33.00.00, 5206.34.00.00, 5206.44.00.00);
3. Surat Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan selaku Ketua Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Nomor 15/BPPKP/PKN/SD/04/ 2014 tanggal 29 April 2014 perihal Perubahan Daftar Negara Yang Dikecualikan Dari Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Benang Kapas Selain Benang Jahit Dengan Nomor HS. 5205 dan 5206;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Laporan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia tentang Hasil Akhir Penyelidikan Perpanjangan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit Dengan Nomor *Harmonized System* (HS.) 5205 dan 5206;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT.

Pasal 1

- (1) Terhadap impor produk benang kapas selain benang jahit, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.
- (2) Produk impor berupa produk benang kapas selain benang jahit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Periode	Bea Masuk Tindakan Pengamanan
1	Tahun I, dengan periode sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan 5 Juni 2015.	Rp 28.065/kg
2	Tahun II, dengan periode sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan 5 Juni 2016.	Rp 25.522/kg
3	Tahun III, dengan periode sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan 5 Juni 2017.	Rp 22.979/kg

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk benang kapas selain benang jahit yang diproduksi dari negara-negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
 - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*); atau
 - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara-negara yang termasuk dalam skema-skema perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favored Nation*).

Pasal 5


Terhadap impor produk benang kapas selain benang jahit yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

1. Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2014.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014

NOMOR 699

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

**PRODUK IMPOR BERUPA BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT
 YANG DIKENAKAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN**

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS
(1)	(2)	(3)	(4)
	52.05	Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.	Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85% or more by weight of cotton, not put up for retail sale.
1.	5205.11.00.00	- Benang tunggal, dari serat tidak disisir: - - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	- Single yarn, of uncombed fibres: - - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
2.	5205.12.00.00	- - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	- - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)
3.	5205.13.00.00	- - Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tapi tidak melebihi nomor metrik 52)	- - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)
4.	5205.14.00.00	- - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	- - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
5.	5205.15.00.00	- - Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80) - Benang tunggal, dari serat disisir:	- - Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) - Single yarn, of combed fibres:
6.	5205.21.00.00	- - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	- - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
7.	5205.22.00.00	- - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	- - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)
8.	5205.23.00.00	- - Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)	- - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)
9.	5205.24.00.00	- - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	- - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
10.	5205.26.00.00	- - Ukuran kurang dari 125 desiteks tetapi tidak kurang dari 106,38 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tetapi tidak melebihi nomor metrik 94) - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat tidak disisir:	- - Measuring less than 125 decitex but not less than 106.38 decitex (exceeding 80 metric number but not exceeding 94 metric number) - Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres:
11.	5205.31.00.00	- - Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 benang tunggal)	- - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS
(1)	(2)	(3)	(4)
12.	5205.32.00.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	- - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)
13.	5205.35.00.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 Desiteks (melebihi dari nomor metrik 80 tiap benang tunggal) - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir:	- - Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) - Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres:
14.	5205.41.00.00	- - Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)	- - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)
15.	5205.42.00.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	- - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)
16.	5205.43.00.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)	- - Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)
17.	5205.44.00.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)	- - Measuring per single yarn less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number per single yarn)
18.	5205.47.00.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 106,38 desiteks tetapi tidak kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 94 tetapi tidak melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)	- - Measuring per single yarn less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number per single yarn)
19.	5205.48.00.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 83,33 desiteks (melebihi nomor metrik 120 tiap benang tunggal)	- - Measuring per single yarn less than 83.33 decitex (exceeding 120 metric number per single yarn)
	52.06	Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran. - Benang tunggal, dari serat tidak disisir:	Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85% by weight of cotton, not put up for retail sale. - Single yarn, of uncombed fibres:
20.	5206.11.00.00	- - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	- - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
21.	5206.12.00.00	- - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	- - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS
(1)	(2)	(3)	(4)
22.	5206.13.00.00	- - Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)	- - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)
23.	5206.14.00.00	- - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	- - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
24.	5206.15.00.00	- - Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80) - Benang tunggal, dari serat disisir:	- - Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) - Single yarn, of combed fibres:
25.	5206.21.00.00	- - Ukuran 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14)	- - Measuring 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number)
26.	5206.22.00.00	- - Ukuran kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43)	- - Measuring less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number)
27.	5206.23.00.00	- - Ukuran kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52)	- - Measuring less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number)
28.	5206.24.00.00	- - Ukuran kurang dari 192,31 desiteks tetapi tidak kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 52 tetapi tidak melebihi nomor metrik 80)	- - Measuring less than 192.31 decitex but not less than 125 decitex (exceeding 52 metric number but not exceeding 80 metric number)
29.	5206.25.00.00	- - Ukuran kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80) - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel dari serat tidak disisir:	- - Measuring less than 125 decitex (exceeding 80 metric number) - Multiple (folded) or cabled yarn, of uncombed fibres:
30.	5206.31.00.00	- - Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)	- - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)
31.	5206.32.00.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	- - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)
32.	5206.35.00.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal) - Benang rangkap (dilipat) atau benang kabel, dari serat disisir:	- - Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn) - Multiple (folded) or cabled yarn, of combed fibres:
33.	5206.41.00.00	- - Ukuran tiap benang tunggal 714,29 desiteks atau lebih (tidak melebihi nomor metrik 14 tiap benang tunggal)	- - Measuring per single yarn 714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single yarn)
34.	5206.42.00.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 714,29 desiteks tetapi tidak kurang dari 232,56 desiteks (melebihi nomor metrik 14 tetapi tidak melebihi nomor metrik 43 tiap benang tunggal)	- - Measuring per single yarn less than 714.29 decitex but not less than 232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding 43 metric number per single yarn)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS
		(3)	(4)
35.	5206.43.00.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 232,56 desiteks tetapi tidak kurang dari 192,31 desiteks (melebihi nomor metrik 43 tetapi tidak melebihi nomor metrik 52 tiap benang tunggal)	- - Measuring per single yarn less than 232.56 decitex but not less than 192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding 52 metric number per single yarn)
36.	5206.45.00.00	- - Ukuran tiap benang tunggal kurang dari 125 desiteks (melebihi nomor metrik 80 tiap benang tunggal)	- - Measuring per single yarn less than 125 decitex (exceeding 80 metric number per single yarn)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T. KEMENTERIAN
BIRO UMUM
GIARTO
NIP 195904201984021001






LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 /PMK.011/2014
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN
BENANG JAHIT

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Albania	34.	Ecuador
2.	Angola	35.	Egypt
3.	Antigua and Barbuda	36.	El Salvador
4.	Argentina	37.	Fiji
5.	Armenia	38.	Gabon
6.	Bahrain	39.	Gambia
7.	Bangladesh	40.	Georgia
8.	Barbados	41.	Ghana
9.	Belize	42.	Grenada
10.	Benin	43.	Guatemala
11.	Bolivia	44.	Guinea
12.	Botswana	45.	Guinea-Bissau
13.	Brazil	46.	Guyana
14.	Brunei Darussalam	47.	Haiti
15.	Bulgaria	48.	Honduras
16.	Burkina Faso	49.	Jamaica
17.	Burundi	50.	Jordan
18.	Cambodia	51.	Kenya
19.	Cameroon	52.	Kuwait
20.	Cape Verde	53.	Kyrgyz Republic
21.	Central African Republic	54.	Lao People's Democratic Republic
22.	Chad	55.	Lesotho
23.	Chile	56.	Lithuania
24.	Colombia	57.	Macao, China
25.	Congo	58.	Madagascar
26.	Costa Rica	59.	Malawi
27.	Cote d' Ivoire	60.	Malaysia
28.	Croatia	61.	Maldives
29.	Cuba	62.	Mali
30.	Democratic Republic of the Congo	63.	Mauritania
31.	Djibouti	64.	Mauritius
32.	Dominica	65.	Mexico
33.	Dominican Republic	66.	Moldova, Republic of



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
67.	Mongolia	90.	Saudi Arabia
68.	Morocco	91.	Senegal
69.	Mozambique	92.	Sierra Leone
70.	Myanmar	93.	Solomon Islands
71.	Namibia	94.	South Africa
72.	Nepal	95.	Sri Lanka
73.	Nicaragua	96.	Suriname
74.	Niger	97.	Swaziland
75.	Nigeria	98.	Tanzania
76.	Oman	99.	The Former Yugoslav Republic Of Macedonia
77.	Pakistan	100.	Togo
78.	Panama	101.	Tonga
79.	Papua New Guinea	102.	Trinidad and Tobago
80.	Paraguay	103.	Tunisia
81.	Peru	104.	Turkey
82.	Philippines	105.	Uganda
83.	Qatar	106.	Ukraine
84.	Romania	107.	United Arab Emirates
85.	Rwanda	108.	Uruguay
86.	Saint Kitts and Nevis	109.	Vanuatu
87.	Saint Lucia	110.	Venezuela, Bolivarian Republic of
88.	Saint Vincent and the Grenadines	111.	Zambia
89.	Samoa	112.	Zimbabwe

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

